



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor :36-K/ PM II – 11 / AD / V /2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara inabsentia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Budi Santoso
Pangkat / NRP : Serda / 31960427860477.
J a b a t a n : Ba Kodim0723/Klaten.
K e s a t u a n : Kodim 0723/Klaten.
Tempat tanggal lahir : Bantul, 20 April 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m .
Alamat tempat tinggal : Kp. Karangturi Rt.01 Rw.06 Kel. Polan,
Kec.Polanharjo Kab. Klaten.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11/Yka tersebut diatas

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastratamaselaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep /10/V/2017 tanggal 2 Mei 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak - 30/V/ 2017 tanggal 8 Mei 2017.
3. Surat Penunjukan Hakim nomor : Tap/ 36 /PM II-11/AD/V/2017 tanggal 15 Mei 2017.
4. Surat Penunjukan Panitera Pengganti nomor : Tap/ 36 /PM II-11/AD/V/2017 tanggal 15 Mei 2017.
5. Surat tanda terima Panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal1dari19 hal Put Nomor : 36-K/PM.II-11/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-30/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

2. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar absensi dari bulan Januari dan bulan Maret 2017 An. Serda Budi Santoso, Jabatan Ba Kodim 0723/Klaten.

b. 1 (satu) foto copy petikan surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/2965-21/V/1996 tanggal 28 Mei 1996 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta pempatan dalam jabatan Tamtama An. Prada Budi Santoso NRP.31960427860477.

c. 1 (satu) lembar riwayat hidup singkat Serda Budi Santoso NRP.31960427860477 Jabatan Ba Kodim0723/Klaten.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwadalamperkaraini, TerdakwasejaksemulasudahmelarikandirisesuaiLaporanPolisiNomor :LP-006/A-006/III/2017/Idik tanggal 9Maret 2017danBeritaAcaraTidakDiketemukanTerdakwa pada Kamis tanggal9Maret2017 yang dibuatolehpenyidikDenpomIV/4Pomdam IV/Diponegoro.

Menimbang : Bahwaberdasarkanketentuanpasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakanbahwadalamperkaraDesersi yang Terdakwanyatidakdiketemukan, pemeriksaandilaksanakantanpahadinyiTerdakwa.

Menimbang: Bahwaberdasarkanketentuanpasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakanPerkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum

Hal2dari19 hal Put Nomor : 36-K/PM.II-11/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : BahwaberdasarkanPasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentangpokok-pokokkekuasaankehakiman yang menyatakanPeradilandilakukandengansederhana, cepat, danbiayaringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-11 Yogyakarta Nomor : B/377/VI/2017 tanggal, 2Juni 2017 , surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-11 Yogyakarta Nomor : B//VIII/2017 tanggal Agustus 2017 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-11 Yogyakarta Nomor : B/660/X/2017 tanggal, 6Oktober 2017 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Kodim 0723/Klatentelah memberikan jawaban yaitu surat Dandim0723/Klaten Nomor : B/1295/X/2017 tanggal, 13Oktober 2017, yang menyatakan bahwa Terdakwa SerdaBudi Santoso NRP 31960427860477,tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Menimbang: Bahwa dengan mendasari haltersebut di atas, makaMajelis berpendapat perkara TerdakwadapatdiperiksadandiputustanpahadirnyaTerdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun 2000 tujuh belas sampai dengan tanggal empat belas bulan Maret tahun 2000 tujuh belas di MaKodim 0723/Klaten, atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karenasalahnyaataudengansengajamelakukanketidakhadirantanpaaj indalamwaktudamailebih lama daritigapuluhhari ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Kodim 0723/Klaten Korem 074/Wrt sampai melakukan perbuatan

Hal3dari19 hal Put Nomor : 36-K/PM.II-11/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP. 31960427860477.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 di panggil ke Staf intel Kodim 0723/Klaten yang intinya bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa harus menghadap ke Otmil II-11 Ypgyakarta untk menjalani hukuman pidana ke Masmil Cimahi Bandung.

3. Bahwa selanjutnyapada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 07.00 Wib pada saat Terdakwa akan diantar ke Otmil II-11 Yogyakarta bersama Provos Satuan Kodim 0723/Klaten tanpa keterangan yang jelas kemudian Staf Intel bersama dengan anggota Provos Kodim 0723/Klaten mendatangi rumah Terdakwa akan tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa yang ada istri Terdakwa (Sdri. Sri Purwanti) dan menurut keterangan dari istrinya Terdakwa sudah berangkat dari rumah dan pergi sekitar jam 06.00 Wib.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang pihak dari Kesatuan yaitu Kodim 0723/Klaten telah melakukan upaya pencarian dirumah Terdakwa di desa Polanharjo Kab. Klaten dan rumah orang tua Terdakwa yang berada didaerah Bantul Yogyakarta serta tempat-tempat yang sering datangi Terdakwa dan rumah teman Terdakwa di daerah Klaten dan sekitarnya akan tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwapenyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai masalah tindak pidana THTI dan asusila sekitar tahun 2016 dan telah diputuskan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan Terdakwa tidak mau menjalani pidana tersebut di RTM (Rumah Tahanan Militer) Bandung.

6. Bahwaselama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang kaerana Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telephon.

7. Bahwaselama Terdakwameninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan dan tidak membawa senjata api satuan yaitu Kodim 0723/Klaten.

8. Bahwadengan demikian Terdakwatelah meninggalkanKesatuantanpaijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa oleh Denpom IV/4 Surakarta yaitu pada tanggal 14Maret

Hal4dari19 hal Put Nomor : 36-K/PM.II-11/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 atau selama kurang lebih 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang telah melakukan tindak pidana THTI yang telah diputuskan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan pada tahun 2016 akan tetapi Terdakwa belum menjalani pidana tersebut Terdakwa sudah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwayaitu Kodim 0723/Klaten Korem 074/Wrt tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 87 ayat (1) ke-2 ayat (2) KUHPM.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai Surat Panggilan Oditur Militer II-11 Yogyakarta namun tidak pernah hadir di persidangan dan hingga saat persidangan dilaksanakan Terdakwa tetap tidak hadir dan sampai saat ini belum diketemukan.

2. Bahwa dipersidangan Oditur Militer menyatakan tidak ada kepastian untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan dan Oditur Militer mohon agar persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil di persidangan namun tidak hadir dan berdasarkan BAP penyidik keterangan Saksi yang diberikan sudah di sumpah, maka oditur membacakan keterangan para saksi sebagai berikut :

Saksi - I :

Nama lengkap	: Paulus Edy Setiawan.
Pangkat /NRP	: Sertu / 31950453920575.
Jabatan	: Baang Kodim 0723/Klaten.
Kesatuan	: Korem 074/Warastratama.
Tempat, tanggal lahir	: Klaten, 5 Mei 1975.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: I s l a m
Tempat tinggal	: Ds. Basin Kec. Kebonarum Kab. Klaten.

Hal 5 dari 19 hal Put Nomor : 36-K/PM.II-11/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2015 di Kodim 0723/Klatendalam hubungan Atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdawa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandaan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 dipanggil ke Staf Kodim 0723/Klaten yang intinya bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa harus menghadap ke Otmil II-11 Yogyakarta untuk menjalani hukuman pidana ke Masmil Cimahi Bandung.
4. Bahwakemudian pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 07.00 Wib pada saat akan diantar ke Otmil II-11 Yogyakarta bersama Provost Satuan Kodim 0723/Klaten pada saat itu Terdakwa sudah tidak mengikuti apel pagi di Kodim 0723/Klaten tanpa keterangan yang jelas kemudian Staf Intel bersama dengan anggota Provost Kodim 0723/Klaten mendatangi rumah Terdakwa namun tidak bertemu dengan Terdakwa melainkan bertemu dengan istri Terdakwa (Sdri. Sri Purwanti) dan menurut keterangan dari istri bahwa Terdakwa sudah berangkat dari rumah sejak pagi hari sekitar jam 06.00 Wib.
5. Bahwa selamaTerdakwameninggalkanKesatuantanpaaijinyang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang pihak dari Kesatuan yaitu Kodim 0723/Klaten telah melakukan upaya pencarian ditempat-tempat dan teman Terdakwa didaerah Klaten dan sekitarnya akan tetapi hasilnya nihil.
6. Bahwa penyebab TerdakwameninggalkanKesatuan, tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai masalah tindak pidana THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) yang erkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan tindak pidana asusila dengan pidana putusan penjara selama 6 (enam) bulan sekitar tahun 2016 akan tetapi belum menjalani isi putusan dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tersebut Terdakwa sudah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang.
7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atasan lain yang berwenang Terdakwatidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Hal6dari19 hal Put Nomor : 36-K/PM.II-11/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwaselama meninggalkan Kesatuanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan dan tidak membawa senjata api satuan Kodim 0723/Klaten.

9. Bahwaselama meninggalkan Kesatuanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa maupun Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa maupun Kesatuan yaitu Kodim 0723/Klaten tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – II :

Nama lengkap	: Bambang Indarjo.
Pangkat /NRP	: Pelda / 219500335111073
Jabatan	: Ba Intel Kodim 0723/Klaten.
Kesatuan	: Korem 074/Warastratama.
Tempat, tanggal lahir	: Klaten, 25 Oktober 1973.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: I s l a m
Tempattinggal	: Dk. Ngaglik Rt.02 Rw.09 Ds. Pawikan Kec. Jogonalan Kab. Klaten.

Bahwa Saksi di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Kodim 0723/Klaten dalam hubungan Atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandaan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017.

3. Bahwa Terdakwapa pada tanggal 23 Januari 2017 mendapat surat panggilan dari Otmil II-11 Yogyakarta untuk menjalani hukuman pidana kemudian pada saat Provos Satuan menunggu Terdakwa di Makodim 0723/Klaten sampai dengan jam 08.00 Wib Terdakwa tidak hadir di Makodim tanpa keterangan yang jelas.

4. Bahwaselanjutnya Pasi Intel Kodim 0723/Klaten memerintahkan Sertu Agus Wahyu Bamin Intel dan Sertu Agus Santoso, Ba Provos untuk mencari rumah Terdakwa namun

Hal7dari19 hal Put Nomor : 36-K/PM.II-11/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keterangan istri Terdakwa yang bernama (Sdri. Sri Purwanti) bahwa Terdakwa sudah pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor sejak pagi hari sekira jam 06.00 Wib.

5. Bahwa penyebab TerdakwameninggalkanKesatuan, tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa tidak menjalani hukuman yang telah diputuskan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta atyas tindak pidana asusila dan tindak pidana THTI yang dilakukannya pada tahun 2016.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang pihak dari Kesatuan yaitu Kodim 0723/Klatentelah melakukan upaya pencarian dirumah orang tuanya didaerah bantul Yogyakarta serta rumah kawan-kawan satu letting Terdakwa namun Terdakwatidak diketemukan.

7. Bahwaselama meninggalkanKesatuantanpaijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

8. Bahwaselama meninggalkanKesatuantanpaijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah membawa barang-barang inventaris Satuan dan tidak membawa senjata api satuan yaitu Kodim 0723/Klaten

9. Bahwaselama meninggalkanKesatuantanpaijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa maupun Kesatuan yaitu Kodim 0723/Klaten tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi – 3 :

Nama lengkap	: Agus Wahyu.
Pangkat /NRP	: Sertu / 21060150230886.
Jabatan	: Bamin Intel Kodim 0723/Klaten.
Kesatuan	: Korem 074/Warastratama.
Tempat, tanggal lahir	: Klaten, 13 Agustus 1986.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: I s l a m
Tempattinggal	: Dk. Kemasan Rt.13 Rw. 07 Ds. Gempol Kec. Karanganom Kab. Klaten.

Bahwa Saksi di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal8dari19 hal Put Nomor : 36-K/PM.II-11/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Kodim 0723/Klatendalam hubungan Atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandaan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017.
3. Bahwa pada bulan Mei 2016Terdakwa dilaporkan ke Denpom IV/4 Surakarta tentang tindak pidana asusila pada saat Terdakwa masih berdinasi di Koramil 15/Polanharjo Kodim 0723/Klaten kemudian setelah proses sidang di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Terdakwa telah mendapat putusan dari pengadilan berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari di RTM (Rumah Tahanan Militer) Bandung.
4. Bahwapada tanggal 19 Januari 2017 Terdakwa mendapat Sprin dari Dandim 0723/Klaten untuk menjalani hukuman di RTM Bandung dan dalam Sprin tersebut bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2017 sudah harus melapor ke RTM Bandungselanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Terdakwa sudah tidak masuk dinas tanpa keterangan, kemudian saksi bersama dengan Provos Kodim An. Serma Wisnu Diperintahkan oleh Pasi Intel Kodim 0723/Klaten An. Lettu Inf Ghofar Afroz untuk mengecek keberadaan Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Desa Polanharjo Kab Klaten akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan namun hanya bertemu dengan istri Terdakwa yang bernama (Swdri Sri Purwantu) dan menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 pagi hari sekira pukul 05.00 Wib menyuruh istrinya untuk menyiapkan bekal Terdakwa yang akan dibawa ke Bandung dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada istrinya " aku pergi saja dari pada memberi beban keluarga" selanjutnya istri Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa " agar tetap menjalani hukumannya saja akan tetapi Terdakwa tetap tidak mau dan bersikeras untuk tetap pergi dari rumah.
5. Bahwa penyebab TerdakwameninggalkanKesatuan, tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa permasalahan tindak pidana asusila yang telah diputuskan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan putusan hukuman pidana selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari di RTM (Rumah Tahanan Militer) Bandung.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang pihak dari Kesatuan yaitu Kodim 0723/Klatentelah melakukan upaya pencarian Terdakwa didaerah Klaten dan sekitarnya namun Terdakwatidak diketemukan.
7. Bahwaselama meninggalkanKesatuantanpaaijin yang sah dari

Hal9dari19 hal Put Nomor : 36-K/PM.II-11/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

8. Bahwaselama meninggalkan Kesatuan pa jin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah membawa barang-barang inventaris Satuan dan tidak membawa senjata api satuan yaitu Kodim 0723/Klaten

9. Bahwaselama meninggalkan Kesatuan pa jin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa maupun Kesatuan yaitu Kodim 0723/Klaten tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan sesuai dengan surat Jawaban dari Dandim 0723/Klaten selaku Ankum Nomor : B/1295/ X /2017 tanggal, 13 Oktober 2016 perihal tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak berada di Kesatuan /Desersi. Bahwa sesuai Pasal 143 UU nomor 31 tahun 1997 telah memenuhi syarat Formal oleh karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

a. 3 (tiga) lembar absensi dari bulan Januari dan bulan Maret 2017 An. Serda Budi Santoso, Jabatan Ba Kodim 0723/Klaten.

b. 1 (satu) foto copy petikan surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/2965-21/V/1996 tanggal 28 Mei 1996 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta pempatan dalam jabatan Tamtama An. Prada Budi Santoso NRP.31960427860477.

c. 1 (satu) lembar riwayat hidup singkat Serda Budi Santoso NRP.31960427860477 Jabatan Ba Kodim 0723/Klaten.

Telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti dalam perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Kodim 0723/Klaten Korem 074/Wrt sampai melakukan perbuatan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP. 31960427860477.

Hal 10 dari 19 hal Put Nomor : 36-K/PM.II-11/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 di panggil ke Staf intel Kodim 0723/Klaten yang intinya bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa harus menghadap ke Otmil II-11 Ypgyakarta untk menjalani hukuman pidana ke Masmil Cimahi Bandung.

c. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 07.00 Wib pada saat Terdakwa akan diantar ke Otmil II-11 Yogyakarta bersama Provos Satuan Kodim 0723/Klaten tanpa keterangan yang jelas kemudian Staf Intel bersama dengan anggota Provos Kodim 0723/Klaten mendatangi rumah Terdakwa akan tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa yang ada istri Terdakwa (Sdri. Sri Purwanti) dan menurut keterangan dari istrinya Terdakwa sudah berangkat dari rumah dan pergi sekitar jam 06.00 Wib.

d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang pihak dari Kesatuan yaitu Kodim 0723/Klaten telah melakukan upaya pencarian dirumah Terdakwa di desa Polanharjo Kab. Klaten dan rumah orang tua Terdakwa yang berada didaerah Bantul Yogyakarta serta tempat-tempat yang sering datangi Terdakwa dan rumah teman Terdakwa di daerah Klaten dan sekitarnya akan tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

e. Bahwabener penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai masalah tindak pidana THTI dan asusila sekitar tahun 2016 dan telah diputuskan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan Terdakwa tidak mau menjalani pidana tersebut di RTM (Rumah Tahanan Militer) Bandung.

f. Bahwa benarselama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang kaerana Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telephon.

g. Bahwa benarselama Terdakwameninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan dan tidak membawa senjata api satuan yaitu Kodim 0723/Klaten.

h. Bahwa benardengan demikian Terdakwatelah meninggalkanKesatuanpajin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa oleh Denpom IV/4 Surakarta yaitu pada tanggal 14Maret 2017 atau selama kurang lebih 44 (empat puluh empet) hari secara berturut-turut.

Hal11dari19 hal Put Nomor : 36-K/PM.II-11/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang telah melakukan tindak pidana THTI yang telah diputuskan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan pada tahun 2016 akan tetapi Terdakwa belum menjalani pidana tersebut Terdakwa sudah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang.

j. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwayaitu Kodim 0723/Klaten Korem 074/Wrt Kodim 0723/Klaten tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktnya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai amar pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang

: Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua: "Dengan Sengaja Melakukan Ketidak Hadiran Tanpa Ijin"

Unsur ketiga : "Dalam Waktu Damai"

Unsur keempat: "Lebih Lama Dari Tiga Puluh Hari"

Menimbang

: Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah anggota Militer sukarela dan anggota Militer wajib, baik Militer sukarela maupun Militer wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan militer, yang berarti kepada anggota Militer sukarela maupun kepada anggota Militer wajib diberlakukan / diterapkan

Hal 12 dari 19 hal Put Nomor : 36-K/PM.II-11/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang tercantum dalam KUHPM dan KAHUPMIL disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP termasuk kepada Terdakwa selaku anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Kodim 0723/Klaten Korem 074/Wrt sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP. 31960427860477.

b. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 di panggil ke Staf intel Kodim 0723/Klaten yang intinya bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa harus menghadap ke Otmil II-11 Yogyakarta untk menjalani hukuman pidana ke Masmil Cimahi Bandung.

c. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2017 sekira pukul 07.00 Wib pada saat Terdakwa akan diantar ke Otmil II-11 Yogyakarta bersama Provos Satuan Kodim 0723/Klaten tanpa keterangan yang jelas kemudian Staf Intel bersama dengan anggota Provos Kodim 0723/Klaten mendatangi rumah Terdakwa akan tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa yang ada istri Terdakwa (Sdri. Sri Purwanti) dan menurut keterangan dari istrinya Terdakwa sudah berangkat dari rumah dan pergi sekitar jam 06.00 Wib.

d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang pihak dari Kesatuan yaitu Kodim 0723/Klaten telah melakukan upaya pencarian di rumah Terdakwa di desa Polanharjo Kab. Klaten dan rumah orang tua Terdakwa yang berada di daerah Bantul Yogyakarta serta tempat-tempat yang sering datangi Terdakwa dan rumah teman Terdakwa di daerah Klaten dan sekitarnya akan tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur kesatu “ Militer “ telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan Sengaja Melakukan Ketidakhadiran Tanpa Ijin .”

Unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau Memori penejelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah

menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu

Hal13dari19 hal Put Nomor : 36-K/PM.II-11/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan, perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya / perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan /perbuatan Terdakwa melakukan tindakan /perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembuyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu disatuan tempat terdakwa berdinan

Bahwa yang dimaksud Tanpa Izin adalah ketidak beradaan seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukan tanpa sepengetahuan/ seizin pimpinan/ Komandan.

Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidak hadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 07.00 Wib pada saat Terdakwa akan diantar ke Otmil II-11 Yogyakarta bersama Provos Satuan Kodim 0723/Klaten tanpa keterangan yang jelas kemudian Staf Intel bersama dengan anggota Provos Kodim 0723/Klaten mendatangi rumah Terdakwa akan tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa yang ada istri Terdakwa (Sdri. Sri Purwanti) dan menurut keterangan dari istrinya Terdakwa sudah berangkat dari rumah dan pergi sekitar jam 06.00 Wib.

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang pihak dari Kesatuan yaitu Kodim 0723/Klaten telah melakukan upaya pencarian dirumah Terdakwa di desa Polanharjo Kab. Klaten dan rumah orang tua Terdakwa yang berada didaerah

Hal14dari19 hal Put Nomor : 36-K/PM.II-11/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul Yogyakarta serta tempat-tempat yang sering datang Terdakwa dan rumah teman Terdakwa di daerah Klaten dan sekitarnya akan tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

c. Bahwabener penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai masalah tindak pidana THTI dan asusila sekitar tahun 2016 dan telah diputuskan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan Terdakwa tidak mau menjalani pidana tersebut di RTM (Rumah Tahanan Militer) Bandung.

d Bahwa benarselama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang kaerana Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

g. Bahwa benarselama Terdakwameninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan dan tidak membawa senjata api satuan yaitu Kodim 0723/Klaten.

Dengandemikianunsurkedua“
DenganSengajaMelakukanKetidakhadiranTanpaljin
telahterpenuhi.

Unsur ke tiga : “Dalam Waktu Damai”.

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah selama pelaku melakukan tindak pidana Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benarTerdakwa sebelum melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang telah melakukan tindak pidana THTI yang telah diputuskan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan pada tahun 2016 akan tetapi Terdakwa belum menjalani pidana tersebut Terdakwa sudah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang.

Hal15dari19 hal Put Nomor : 36-K/PM.II-11/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwayaitu Kodim 0723/KlatenKorem 074/Wrt Kodim 0723/Klatentidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, unsur ke tiga "Dalam Waktu Damai" telah terpenuhi.

Unsur ke empat : " Lebih lama Dari Tiga Puluh Hari ".

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/ perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut –turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar selama Terdakwameninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan dan tidak membawa senjata api satuan yaitu Kodim 0723/Klaten.

b. Bahwa benardengan demikian Terdakwatelah meninggalkanKesatuan tanpajin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa oleh Denpom IV/4 Surakarta yaitu pada tanggal 14Maret 2017 atau selama kurang lebih 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut.

. DengandemikianMajelis Hakim berpendapatbahwaunsurkeempat"Lebih Lama Dari TigaPuluhHari"telahterpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan oditur telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan oditur telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasakan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal87 ayat (1) ke-2yoayat (2) KUHPM.

Hal16dari19 hal Put Nomor : 36-K/PM.II-11/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Pada hakekatnya perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan mental prajurit yang rendah sebagai anggota TNI seharusnya Terdakwa sudah mengetahui dan mengerti bahwa untuk meninggalkan kesatuan haruslah mendapat ijin dari Komandan Kesatuan melalui prosedur yang sudah ditentukan.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas dan sampai sekarang belum kembali, ini menunjukkan Terdakwa tidak ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer oleh karena demi penegakan hukum, kepastian hukum dan ketertiban organisasi militer harus diambil suatu tindakan yang tegas.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tugas-tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa dikerjakan oleh anggota lainnya

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di lingkungan Kesatuannya.
3. Terdakwa sampai sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin menghindari untuk melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dalam perbuatan insubordinasi, meskipun dalam putusan tersebut Terdakwa sendiri di jatuhkan pidana tambahan pemecatan tetapi belum dilakukan, sehingga untuk mempercepat proses pelaksanaannya maka Majelis Hakim menilai pidana tambahan pemecatan masih perlu dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Hal17dari19 hal Put Nomor : 36-K/PM.II-11/AD/V/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :
- a. 3 (tiga) lembar absensi dari bulan Januari dan bulan Maret 2017 An. Serda Budi Santoso, Jabatan Ba Kodim 0723/Klaten.
 - b. 1 (satu) foto copy petikan surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/2965-21/V/1996 tanggal 28 Mei 1996 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta pempatan dalam jabatan Tamtama An. Prada Budi Santoso NRP.31960427860477.
 - c. 1 (satu) lembar riwayat hidup singkat Serda Budi Santoso NRP.31960427860477 Jabatan Ba Kodim0723/Klaten.
- untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 ayat (1) KUHPM, Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas bernama : Budi Santoso Serda NRP. 31960427860477, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama (10) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dar Dinas Militer.
 3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
 - a. 3 (tiga) lembar absensi dari bulan Januari dan bulan Maret 2017 An. Serda Budi Santoso, Jabatan Ba Kodim 0723/Klaten.
 - b. 1 (satu) foto copy petikan surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/2965-21/V/1996 tanggal 28 Mei 1996 tentang pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta pempatan dalam jabatan Tamtama An. Prada Budi Santoso NRP. 31960427860477.
 - c. 1 (satu) lembar riwayat hidup singkat Serda Budi Santoso NRP. 31960427860477 Jabatan Ba Kodim0723/Klaten.
- tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal18dari19 hal Put Nomor : 36-K/PM.II-11/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Silveria Supanti, SH., MH. NRP. 2910140091070 selaku Hakim Ketua, serta Mayor Chk Ahmad Efendi, SH., MH. NRP. 11020002860972 dan Mayor Chk (K) Sunti Sundari, SH. NRP. 622243 masing-masing selaku Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ahmad Suberlian Nugraha, SH. Kapten Laut (KH) NRP. 18872/P Panitera Pengganti Kapten Chk Muhammad Saptari, SH. NRP. 21960348500276 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Silveria Supanti SH., MH. Mayor Chk (K) NRP
2910140091070

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ahmad Efendi, SH., MH Sunti Sundari, SH.
Mayor Chk NRP. 11020002860972 Mayor Chk (K) NRP. 622243

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, SH.
Kapten Chk NRP. 21960348500276

Hal 19 dari 19 hal Put Nomor : 36-K/PM.II-11/AD/V/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)